

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat

Sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi yang dilaksanakan di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara lisan antara kedua belah pihak dengan sistem saling percaya dan kekeluargaan. Terjadinya sistem bagi hasil (*mudharabah*) ini disebabkan karena pemilik lahan perkebunan kopi tidak sanggup menggarap atau mengelola semua perkebunannya sendiri. Pihak penggarap atau pengelola perkebunan kopi menerima pekerjaan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik perkebunan kopi mempercayakan sepenuhnya penggarapan perkebunan kopi miliknya kepada petani penggarap untuk dikelola guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarap atau pengelolapun melaksanakan penggarapan lahan dengan maksimal karena adanya kepercayaan yang telah diberikan kepadanya serta rasa tolong menolong di antara keduanya.

Besarnya jumlah bagi hasil (*mudharabah*) ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengikuti kebiasaan pada umumnya masyarakat setempat yakni dengan rasio $\frac{1}{2}$ untuk penggarap atau pengelola dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan perkebunan kopi. Pembagian hasil ini dilakukan pada saat setelah panen dan proses

penjualan kopi kering kepada pengepul, sehingga bagi hasil yang diperoleh masing-masing pihak berupa uang tunai.

2. Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat

Setelah melakukan pengkajian lebih mendalam tentang sistem bagi hasil (*mudharabah*) penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil tersebut sudah sah dan tidak berentangan dengan ketentuan-ketentuan fiqih Syafi'i. Meskipun pada realitanya dalam melakukan sistem bagi penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam, masyarakat setempat tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan khusus bagi hasil yang diatur menurut fiqih Syafi'i, masyarakat Desa Sumber Alam hanya mengenal prinsip keadilan. Namun pada pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi tidak ada rukun dan syarat bagi hasil (*mudharabah*) yang berentangan dengan fiqih Syafi'i.

B. Saran

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam penggarapan perkebunan kopi, hendaknya tetap selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam lebih khusus fiqih Syafi'i serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain.

2. Kepada para ulama dan cendekiawan muslim diharapkan untuk selalu meneliti dan menyebarluaskan hukum Islam termasuk fiqh Syafi'idalam bidang muamalah sehingga masyarakat mengerti dan sadar Agama Islam benar-benar menyeluruh dan sempurna yang mengatur segala sendi kehidupan manusia.